

- (2) Pemilik kendaraan yang Kartu Ujinya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan kartu uji dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 82

- (1) Untuk melakukan uji berkala, perpanjangan, perubahan dan penggantian tanda lulus uji dipungut biaya retribusi.
- (2) Pemilik kendaraan dapat melakukan uji berkala diluar daerah wilayah pengujian yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki tanda bukti lulus uji yang masih berlaku;
 - b. memiliki tanda jati diri pemilik kendaraan; dan
 - c. membayar biaya Surat pengantar numpang uji keluar.
- (3) Terhadap pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penguji berkewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada SKPD asal dimana domisili kendaraan berada.
- (4) Pengujian kendaraan bermotor ke lokasi badan usaha/ orang ke daerah yang jauh dari unit pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan apabila :
 - a. sesuai permohonan badan usaha/ orang yang mengajukan permohonan uji;
 - b. sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan keselamatan dan kelaikan kendaraan bermotor di jalan; dan
 - c. pelaksanaan pengujian kendaraan ke lokasi bisa dilakukan jika pemohon telah melunasi biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

Paragraf 5

Peremajaan, Penggantian dan Penghapusan Kendaraan

Pasal 83

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan, penggantian dan penghapusan kendaraan umum dan kendaraan instansi pemerintah.
- (2) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan kelaikan kendaraan bermotor dan batas usia kendaraan umum.

- (3) Usia kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. mobil penumpang umum dan bus kecil batas usia kendaraan maksimal 7 tahun sejak terbit STNK dengan toleransi 3 (tiga) tahun apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - b. bus sedang batas usia kendaraan maksimal 15 (lima belas) tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. bus besar batas usia kendaraan maksimal 20 (dua puluh) tahun sejak terbit STNK, apabila dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Pengujian persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penguji kendaraan bermotor.

Pasal 84

Peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. jumlah kendaraan peremajaan pengganti harus sama dengan kendaraan yang diremajakan; dan
- b. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) peremajaan atau pengganti harus berdasarkan tanda nomor kendaraan bermotor yang diremajakan.

Pasal 85

- (1) SKPD dapat melakukan penggantian kendaraan umum atas permintaan pemilik kendaraan.
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. kendaraan mengalami kecelakaan sehingga tidak memungkinkan lagi dioperasikan dan atau karena kendaraan hilang;
 - b. terjadi pengalihan kepemilikan trayek;
 - c. tukar posisi trayek; dan
 - d. penggantian kendaraan oleh kendaraan yang lebih baik dari kendaraan semula.
- (3) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c wajib memperhatikan Pasal 83 ayat (2).

Paragraf 6 Angkutan Orang di Jalan

Pasal 86

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 87

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a terdiri atas:

- a. angkutan antar kota antar provinsi;
- b. angkutan antar kota dalam provinsi;
- c. angkutan kota yang sepenuhnya beroperasi di wilayah perkotaan; dan
- d. angkutan kota yang beroperasi di wilayah perbatasan.

Pasal 88

Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b terdiri atas:

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan pariwisata;
- c. angkutan karyawan; dan
- d. angkutan sekolah.

Pasal 89

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. ketertiban;
 - c. keselamatan;
 - d. kenyamanan;
 - e. keterjangkauan;
 - f. kesetaraan; dan
 - g. keteraturan.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, Bupati melalui SKPD wajib merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek.

Pasal 91

Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 memuat:

- a. kode trayek;
- b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
- c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
- d. sifat pelayanan, jenis kendaraan dan warna dasar kendaraan; dan
- e. terminal asal dan tujuan.

Pasal 92

- (1) Penetapan jaringan trayek merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. tingkat permintaan jasa angkutan ;
 - d. asal dan tujuan perjalanan;
 - e. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. jenis pelayanan dan *prototype* kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
 - g. jarak dan waktu tempuh; dan
 - h. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan survei lalu lintas dan survei angkutan, paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun dan evaluasi pelayanan angkutan satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf h dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 93

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi;

- b. menetapkan jaringan trayek yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - c. melakukan kerjasama penetapan jaringan trayek antar dua wilayah kota/Kabupaten.
- (2) Jaringan trayek yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
 - (3) Kerjasama penetapan jaringan trayek antara dua wilayah Kota/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan, penetapan terminal perbatasan; dan
 - d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Pasal 94

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan angkutan taksi, SKPD dapat merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dengan wilayah operasi taksi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berada dalam wilayah kota; dan
 - b. melampaui wilayah kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Pasal 95

- (1) Penetapan wilayah operasi taksi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan berdasarkan hasil survei dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tata ruang wilayah;
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e. jenis pelayanan dan *prototype* kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD menyelenggarakan survei lalu lintas dan survey angkutan, sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun dan evaluasi pelayanan angkutan setiap tahun.

Pasal 96

- (1) Terhadap perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bupati melalui SKPD:
 - a. mengusulkan kepada Gubernur untuk penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi antar kota dalam provinsi;
 - b. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi taksi yang sepenuhnya beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - c. melakukan kerjasama transportasi antar dua wilayah kota/kabupaten.
- (2) Wilayah operasi Taksi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama transportasi antara dua wilayah kota/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. perencanaan, penetapan wilayah operasi taksi di daerah perbatasan;
 - b. penetapan pembagian alokasi, pengadaan dan angkutan untuk masing-masing daerah; dan
 - c. pengawasan bersama di wilayah perbatasan.

Paragraf 7

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 97

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan bermotor umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia pusat distribusi logistik dan atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 98

Pengangkutan barang umum dengan kendaraan umum dilaksanakan menurut cara yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

- a. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan;

- b. kendaraan yang digunakan harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah dan mendapat Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) dari SKPD; dan
- c. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 100

- (1) Setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 harus melakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada terminal barang.
- (2) Dalam hal belum ditetapkan terminal barang setiap angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan bongkar dan muat barang pada tempat-tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pergudangan, halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan atau tempat-tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal belum terpenuhinya prasarana terminal barang sistim logistik kota oleh Pemerintah Daerah dan pergudangan, halaman serta fasilitas khusus yang disediakan oleh pemilik barang, maka kegiatan bongkar muat di ruas jalan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (5) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan tempat dan waktu kegiatan, rute keluar masuk kendaraan angkutan barang dan fasilitas tempat menunggu atau istirahat.

Pasal 101

- (1) Kegiatan bongkar muat barang di dalam kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan atau dengan menggunakan jalan sebagai tempat kegiatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan atau merugikan pemakai jalan lainnya.
- (3) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor khusus.
- (4) Pengemudi dan atau Penyelenggara angkutan barang khusus wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Pasal 102

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan bermotor dilakukan dengan menggunakan mobil barang, sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraannya.
- (2) Pengangkutan barang umum dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.
- (3) Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 103

Tarif angkutan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kegiatan bongkar muat dan pengangkutan barang umum dengan sepeda motor, sistem dan prosedur perizinannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 8 Perizinan angkutan

Pasal 105

- (1) Setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lain yang akan berusaha dibidang angkutan umum untuk mengangkut orang dan atau barang, wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. izin usaha angkutan;
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
 - c. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan atau
 - d. izin insidental.

Pasal 106

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b berupa dokumen kontrak dan atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi dan atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau beberapa trayek dalam satu kawasan.

Pasal 107

- (1) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a adalah izin untuk melakukan usaha dibidang angkutan barang atau orang baik yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Setiap pemegang izin wajib:
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha;
 - b. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati; dan
 - c. melaporkan dan atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Bupati dan mendapatkan Kartu Pengawasan.
- (3) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) untuk setiap kendaraan.
- (4) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi sebagai alat pengawasan dan laporan kegiatan usaha.
- (5) Kartu Pengawasan Penggunaan Kendaraan Bermotor (KPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama kendaraan yang didaftarkan dioperasikan.

Pasal 108

- (1) Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf b dan c berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek khususnya angkutan taksi diterbitkan oleh SKPD, setelah alokasi jumlah kendaraan taksi untuk setiap perusahaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (3) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana di maksud dalam Pasal 106 ayat (2).

Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek yang perizinannya diterbitkan bukan oleh Pemerintah Daerah tetapi melayani asal dari dan ke Daerah, wajib mendapatkan pertimbangan teknis dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pertimbangan teknis untuk penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek terdiri dari bidang angkutan dan bidang lalu lintas.
- (3) Pertimbangan teknis bidang angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. jumlah kendaraan dan perusahaan pada trayek yang bersinggungan;
 - b. jumlah faktor muat kendaraan pada trayek dimohon;
 - c. rencana daftar waktu perjalanan;
 - d. kapasitas terminal;
 - e. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 - f. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan.
- (4) Pertimbangan teknis bidang lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya terdiri atas volume lalu lintas, kapasitas jalan, kepadatan dan kelas jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 110

- (1) Izin insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf d merupakan izin yang dapat diberikan pada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
- (2) Izin insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu tertentu seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah, dan angkutan olahraga; dan
 - b. keadaan darurat tertentu seperti bencana alam.
- (3) Izin insidental hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan atau berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Izin insidental diterbitkan oleh SKPD sesuai domisili perusahaan angkutan, untuk izin insidental yang melayani trayek antar kota dalam provinsi.

Pasal 111

Perizinan angkutan dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila:

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan;
- b. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang;
- c. tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. terjadi pengalihan kepemilikan tanpa seizin dari pejabat pemberiizin;
- e. dilakukan pencabutan atau pembekuan izin yang disebabkan operasi kendaraan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan pemberian izin, proses seleksi atau pelelangan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9 Angkutan Massal

Pasal 113

- (1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
- (2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur khusus atau lajur bus (*busline*);
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - d. angkutan pengumpan.

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 diatur dengan Peraturan Bupati dan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

Paragraf 10 Angkutan Multi Moda

Pasal 115

- (1) Angkutan umum di jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.

- (2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antarabadan hukum angkutan jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan atau badan hukum moda lain.
- (3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara system dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 116

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang, setiap tahun dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan serta pendataan ulang angkutan.
- (2) Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh SKPD;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 117

- (1) Hasil pemantauan dan pengawasan angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, digunakan sebagai bahan evaluasi trayek.
- (2) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek,peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.
- (3) Evaluasi trayek angkutan orang dilakukan secara berkala oleh SKPD di bidang perhubungan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan secara luas agar dapat diketahui oleh masyarakat.

Pasal 118

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan dilakukan oleh SKPD.

- (2) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan lalu lintas dan angkutan;
 - b. menata tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan;
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban.
- (3) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, SKPD berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

Pasal 119

SKPD melakukan pengawasan kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

- (1) Petugas teknik operasional dengan dibantu petugas pemeriksa bersama Pihak Kepolisian dapat melakukan Pemeriksaan dan penertiban dibidang perhubungan sesuai kewenangannya.
- (2) Petugas teknik operasional sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- (3) Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petugas yang memiliki kualifikasi di bidang perhubungan.

Pasal 121

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian operasional diatur dengan Peraturan Bupati dan atau sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Pasal 122

- (1) Kegiatan perhubungan udara tentang bandara meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan perhubungan udara yang merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - b. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum; dan
 - c. pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi Bandar udara umum dan melaporkan ke Pemerintah pada Bandar udara yang belum terdapat administrator bandara.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengaturan teknis serta perizinan kegiatan perhubungan udara diatur oleh Peraturan Bupati dengan mengacu ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERKERETAAPIAN

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian daerah yang jaringannya berada diwilayah kabupaten.
 - b. peranan angkutan perkeretaapian daerah dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - c. prakiraan prakiraan perpindahan orang dan atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan.
- (3) Arah kebijakan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penetapan rencana jaringan jalur kereta api dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.

Pasal 124

- (1) Rencana induk perkeretaapian daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 123 disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Bupati dalam menyusun Rencana Induk Perkeretaapian daerah, wajib berkonsultasi dengan Gubernur dan Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII KETERPADUAN ANTAR MODA TRANSPORTASI

Pasal 125

- (1) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kabupaten ditetapkan berdasarkan kebutuhan transportasi mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Rencana Induk Jaringan Transportasi Kabupaten diwujudkan dalam masterplan transportasi Kabupaten.
- (3) Rencana Induk Jaringan Transportasi kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 126

- (1) Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat dibuat suatu sistem informasi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, dan penerbangan.
- (2) Data yang berasal dari sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat statistik oleh SKPD secara berkala.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 127

Masyarakat berhak:

- a. memberi masukan kepada pemerintah Daerah dalam penyelenggara prasarana dan sarana bidang perhubungan;
- b. mendapat pelayanan dalam penyelenggaraan di bidang perhubungan sesuai standar minimum; dan
- c. memperoleh informasi mengenai Pokok-pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi Kabupaten.

Pasal 128

- (1) Pemberian masukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dapat disampaikan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan atau kelompok masyarakat lainnya kepada Bupati.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dan disertai data mengenai nama, alamat, dengan melampirkan foto copy identitas diri, organisasi, dan atau identitas lainnya.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi, saran, atau pendapat yang diuraikan dengan jelas, disertai data, fakta, dan saran mengenai penyelenggaraan Transportasi.

Pasal 129

Bupati dan atau SKPD wajib memberikan tanggapan secara tertulis atau lisan atas masukan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 130

- (1) Pemerintah Daerah dan atau penyelenggara di bidang perhubungan dalam memberikan pelayanan penyelenggaraan transportasi kepada masyarakat harus memberikan perlakuan yang sama kepada setiap anggota masyarakat dalam batas-batas ketersediaan prasarana dan sarana di bidang perhubungan.

- (2) Masyarakat yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan transportasi dapat dikenakan pembayaran atas pelayanan yang dinikmati sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan atau penyelenggara di bidang perhubungan.

Pasal 131

- (1) Bupati mempublikasikan pokok-pokok Rencana Induk Jaringan Transportasi Kabupaten dan atau tentang Perhubungan kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses dan atau diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyelenggara prasarana dan sarana di bidang perhubungan mempublikasikan informasi mengenai pelayanan yang diselenggarakannya melalui media yang mudah diakses dan atau diketahui oleh masyarakat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 132

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 25 ayat (5), Pasal 41, Pasal 56, Pasal 62, Pasal 65, Pasal 89 ayat (1), Pasal 97, Pasal 99, Pasal 101 ayat (4), Pasal 102 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2), dan pasal 107 ayat (2) Peraturan Daerah inidikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;dan
 - e. pembekuan izin.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 133

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) di lingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perhubungan.

- (2) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, atau catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 134

Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS) yang melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) menghentikan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) huruf j dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluwarsa, atau tersangka meninggal dunia.

BAB XI
SANKSI PIDANA

Pasal 135

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan KUHP.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dapat diancam hukuman dan atau denda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Setiap orang dan atau badan hukum yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah ini akan dikenakan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 136

- (1) Hal-hat yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 1999 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 137

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 September 2015

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA



H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 September 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 59
TAHUN 2015**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 11 TAHUN 2015